



**PENETAPAN**

**Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Dth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Engge Rumalutur bin Amin Rumalutur**, NIK. 8105060506900001, tempat/tanggal lahir Kufar 5 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: [engge.rumalutur@gmail.com](mailto:engge.rumalutur@gmail.com), sebagai Pemohon I;

**Jena Rumalutur binti Abdurahman Rumalutur**, NIK. 8105064507920001, tempat/tanggal lahir Kufar 5 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: [engge.rumalutur@gmail.com](mailto:engge.rumalutur@gmail.com) sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Kufar Pantai, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur bernama Jamaludin Ernas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdurahman Rumlatur dengan saksi nikah masing-masing bernama M. Jafar Rumlatur dan Rauf Buaklofin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur Dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. Elfa Rumlatur, perempuan, Kufar pante, 03 Oktober 2018;
  - b. Refan Rumlatur, laki-laki, Kufar pante, 05 Maret 2022;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Engge Rumalutur bin Amin Rumalutur) dengan Pemohon II (Jena Rumalutur binti Abdurahman Rumalutur) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2017 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 7 Desember 2023, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sesuai dengan yang tertera pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II kecuali nama Pemohon II yang benar adalah **Jena Rumalutur binti Abdurahim Rumalutur**, kemudian Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan Pemohon I

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Rauf Buaklofin bin Hud Buaklofin**, NIK. 8105061401670001, tempat dan tanggal lahir Kufar 30 September 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 1 Februari 2017 di Desa Kufar, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, saksi mengetahui karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahim Rumlatur, wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah M. Jafar Rumlatur dan saksi sendiri, saksi dan M. Jafar Rumlatur tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ijab qabul dalam pernikahan tersebut dilaksanakan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan, ataupun halangan/larangan lain untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk melengkapi administrasi guna memperoleh buku kutipan akta nikah;

2. **Jamaludin Ernas bin Haruna Ernas**, NIK. 8105060203790001, tempat dan tanggal lahir Kufar Pantai, 3 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kufar Pantai, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah di Desa Kufar, pada tanggal 1 Februari 2017, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahim Rumlatur yang juga beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah M. Jafar Rumlatur dan Rauf Buaklofin, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab qabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, ataupun halangan/larangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dalam pinangan orang lain dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk mengurus dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam pada 1 Februari 2017 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdurahim Rumalutur dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama M. Jafar Rumalutur dan Rauf Buaklofin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang, ijab qabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu yang disebabkan faktor ekonomi, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini untuk melengkapi administrasi guna memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah tercatat dalam satu keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 1 Februari 2017 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdurahim Rumalutur, beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Jafar Rumalutur dan Rauf Buaklofin, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang;
- Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ltsbat nikah untuk melengkapi administrasi guna memperoleh buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 1 Februari 2017 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdurahim Rumlatur beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Jafar Rumlatur dan Rauf Buaklofin, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang;
4. Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
5. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
9. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus terdapat calon suami dan istri atau mempelai pria dan wanita yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun karena keadaan tertentu yang menjadi larangan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut seperti mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, atau juga sedang dalam masa iddah dengan pria lain, atau mempelai wanita tersebut telah ditalak tiga kali atau menjadi bekas istri yang dili'an kecuali bila mempelai wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus karena ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki beragama Islam, dan telah aqil baligh sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab berdasarkan kelompok dalam urutan kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diantaranya pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka, namun apabila tidak terdapat wali nasab dari keempat kelompok tersebut, atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya dua orang saksi yang beragama Islam, adil, telah aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi tersebut harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah yang terakhir yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan calon mempelai pria secara jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu, dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi atau dapat diwakilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

1. Adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut atas persetujuan kedua bela pihak, antara keduanya tidak ada larangan menikah;
2. Adanya wali nikah beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh);
3. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli yang menyaksikan secara langsung akad nikah;
4. Adanya ijab dan qabul yang dilaksanakan secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu oleh wali nikah dan calon mempelai pria;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 5, 6, 7 dan 8 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan kedua mempelai yang menikah, keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut didasari atas persetujuan kedua bela pihak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, terbukti yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), dengan demikian syarat dan rukun kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum nomor 3, terbukti bahwa kedua saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli, dan hadir menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian syarat dan rukun ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum nomor 4, terbukti pula bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan ijab dan qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dan calon mempelai pria, dengan demikian syarat dan rukun yang terakhir juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun mahar tidak termasuk rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sebagai bentuk hadiah untuk menyenangkan hati seorang wanita yang ingin dinikainya, seorang pria yang ingin menikah berkewajiban membayar mahar

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan pembayarannya dapat dilakukan secara hutang, ataupun dapat bersifat utang sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I memberikan kepada Pemohon II, mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum perkawinan Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim pendapat Ahli Fiqih berikut ini:

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

2. Kitab *I'anatut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Engge Rumalutur bin Amin Rumalutur**) dengan Pemohon II (**Jena Rumalutur binti Abdurahim Rumalutur**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2017 di Desa Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Sitti Salma Rumadaul S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erna, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

TTD

**Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

TTD

**Erna, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)